



**INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT II**



LAKIP 2021 INSPEKTORAT II



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas ridhonya, sehingga dapat diselesaikan Laporan Kinerja Inspektorat II tahun 2021.

Laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Inspektorat II tahun 2021 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta merupakan alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Inspektorat II. Kinerja Inspektorat II diukur atas dasar penilaian indikator kinerja kegiatan (IKK) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2021.

Akhir kata, Laporan Kinerja Inspektorat II tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas capaian kinerja Inspektorat II dan menjadi umpan balik dalam perumusan kebijakan pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Jakarta, 28 Januari 2021

INSPEKTUR II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jujun Endah Wahjuningrum'.

JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196507031991032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	4
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
1.2. Tugas dan Fungsi	Error! Bookmark not defined.
1.3. Sumber Daya Manusia	Error! Bookmark not defined.
1.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	Error! Bookmark not defined.
1.5. Sistematika Laporan	Error! Bookmark not defined.
BAB II PERENCANAAN KINERJA	Error! Bookmark not defined.
2.1. Perencanaan Strategis	Error! Bookmark not defined.
2.1.1. Arah Kebijakan	Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Strategi	Error! Bookmark not defined.
2.2. Rencana Kinerja Tahunan 2021.....	Error! Bookmark not defined.
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	Error! Bookmark not defined.
3.1. Tahapan Pengukuran Kinerja	19
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja	Error! Bookmark not defined.
3.2.1. Perbandingan Target Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021.....	19
3.2.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2020 dan Tahun 2021.....	20

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dalam Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Renstra Inspektorat II Tahun 2020-2024.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan serta Alternatif Solusi terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021	21
3.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya	Error! Bookmark not defined.
3.4. Capaian Keberhasilan Kinerja Unit Kerja Lainnya.....	Error! Bookmark not defined.
3.5. Realisasi Anggaran.....	Error! Bookmark not defined.
3.5.1. Alokasi Total Anggaran Tahun 2021	Error! Bookmark not defined.
3.5.2. Analisis Dana yang Tidak Terserap	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
4.1. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.1. Pencapaian Kinerja Inspektorat II	Error! Bookmark not defined.
4.1.2. Prestasi Inspektorat II	Error! Bookmark not defined.
4.2. Saran Tindak Lanjut.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.1. Perencanaan Kinerja	Error! Bookmark not defined.
4.2.2. Pengukuran Kinerja	Error! Bookmark not defined.
4.2.3. Pelaporan Kinerja	Error! Bookmark not defined.
4.2.4. Evaluasi Kinerja	Error! Bookmark not defined.
4.2.5. Capaian Kinerja	Error! Bookmark not defined.

LAMPIRAN

Lampiran I Perjanjian Kerja Inspektorat II Tahun 2021

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Inspektorat II tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang dicapai pada tahun 2021 dengan menggunakan acuan pencapaian sasaran kegiatan dengan tolok ukur indikator kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat II tahun 2021.

Inspektorat II sesuai tugas dan fungsinya berusaha secara optimal untuk mewujudkan sasaran kegiatan:

1. Terwujudnya Proses Bisnis Pengawasan yang Efektif;
2. Terwujudnya Implementasi Pengawasan yang Berkualitas;
3. Terwujudnya Sistem Manajemen Informasi yang Andal dan Aktual;
4. Terkelolanya Peningkatan Layanan Pengawasan.

Pada tahun 2021, Inspektorat II menetapkan 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi kontrak kerja antara Inspektur II dengan Inspektur Jenderal.

Adapun capaian kinerja Inspektorat II pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peningkatan Layanan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	80	93	116,25%
2	Proses Bisnis Pengawasan yang Efektif	Persentase Hasil Peer Review (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal dengan Kategori Baik	Persentase	60	40	66,67%
3	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	Persentase Temuan LHA ITJEN yang Ditindaklanjuti	Persentase	85	72,98	85,86%
		Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN	Persentase	72	86,11	119,60%
4	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	95	100	105,26%

Capaian kinerja Inspektorat II tersebut didukung SDM, sarana prasarana dan alokasi anggaran sebagai input dalam pelaksanaan kegiatan. SDM pada Inspektorat II berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang, dengan alokasi anggaran senilai Rp2.993.791.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.993.655.573,00 (99,99%).

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Inspektorat II sebagai salah satu Unit Kerja Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, memiliki peran yang sangat strategis untuk mewujudkan visi Inspektorat Jenderal sebagai strategic partner dan trusted advisor dalam mengawal akuntabilitas Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan konektivitas yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah guna mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Paradigma fungsi pengawasan telah bergeser ke arah quality assurance dan consulting, tanpa meninggalkan aktivitas watchdog. Hasil (outcome) pengawasan harus mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan pengawasan, tidak hanya sebagai penjamin mutu dan memberi masukan, namun juga harus berperan sebagai mitra dan memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Inspektorat II sebagai Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan untuk menyusun Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Inspektorat II tahun 2021 merupakan gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun 2021 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatannya. Untuk pemenuhan sasaran kegiatan pada setiap tahunnya disusun dan ditetapkan program dan kegiatan Inspektorat II.

Untuk mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran kegiatan tertentu dilakukan pengukuran kinerja kegiatan, capaian kinerja tahun 2021 akan dibandingkan dengan sebagai tolok ukur keberhasilan, analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) yang berguna untuk perbaikan kinerja Inspektorat II di masa mendatang.

I.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, serta UPT di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku.



Gambar 1.1 Wilayah Pengawasan Inspektorat II

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan BPTJ, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku;
2. Penyusunan rencana program pengawasan intern di lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, serta UPT di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku;
3. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan BPTJ, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di

wilayah Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku;

4. Pelaporan hasil pengawasan;
5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern di lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Badan PengcloJa Transportasi Jabodetabek, serta UPT di wilayah Provinsi Sumalera Utara, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Sclatan, dan Maluku; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

Sesuai pasal 42 Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SK.52/HK202/ITJEN-2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Inspektorat II mempunyai tugas tambahan mengkoordinir pelaksanaan reviu Rencana Kebutuhan BMN di lingkungan Kementerian Perhubungan dan pelaksanaan Telaahan Sejawat (*Peer Review*).


Inspektorat II terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Uraian tugas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana diatur dalam Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SK.52/HK202/ITJEN-2019, sebagai berikut :

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, penyusunan rencana dan program, serta evaluasi dan pelaporan Inspektorat II. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Tata Usaha terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional Umum dan secara fungsional serta administrasi bertanggung jawab kepada Inspektur II.
2. Auditor mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit dan desk audit;
 - b. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam reviu, evaluasi dan pemantauan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pengawasan lainnya;
 - d. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka membantu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi pengawasan di lingkup Inspektorat II;
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai penugasan Inspektur II.

Adapun Struktur Organisasi Inspektorat II dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Inspektorat II

I.3 SUMBER DAYA MANUSIA


Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat II. Berikut adalah komposisi Sumber Daya Manusia pada Inspektorat II:

1.4.1. Pegawai berdasarkan Jabatan

Berdasarkan jabatan, jumlah SDM Inspektorat II sebanyak 38 (tiga puluh lima) pegawai terdiri dari Pejabat Struktural (Inspektur) sebanyak 1 pegawai (2%), Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 28 pegawai (74%) dan Pejabat Fungsional Umum sebanyak 9 pegawai (24%).

Adapun rinciannya adalah seperti gambar berikut:

Jabatan	Jumlah Pegawai
Struktural	1
Fungsional Tertentu	28
Fungsional Umum	9




Gambar 1. 1 Diagram SDM Inspektorat II berdasarkan Jabatan

1.4.2. Pegawai berdasarkan Golongan

Ditinjau dari golongan, komposisi SDM pada Inspektorat II terdiri dari golongan IV sebanyak 8 pegawai (21%), golongan III sebanyak 25 pegawai (66%) dan golongan II sebanyak 5 pegawai (13%), dengan rincian seperti gambar berikut:

Gol	Jumlah Pegawai
IV	8
III	25
II	5




Gambar 1. 2 Diagram SDM Inspektorat II berdasarkan Golongan

1.4.3. Pegawai berdasarkan Pendidikan

Ditinjau dari segi Pendidikan, komposisi SDM pada Inspektorat II dengan latar belakang pendidikan SLTA sebanyak 1 pegawai (3%), DIII sebanyak 4 pegawai (10%), DIV/S1 sebanyak 19 pegawai (50%), S2 sebanyak 13 pegawai (34%), dan S3 sebanyak 1 pegawai (3%).

Adapun rinciannya adalah seperti pada gambar berikut:

Pendidikan	Jumlah Pegawai
S 3	1
S 2	13
S 1/D IV	19
D III	4
SLTA	1
SD	0




Gambar 1. 3 Diagram S.D.M Inspektorat II berdasarkan Pendidikan

1.4.4. Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Ditinjau dari segi jenis kelamin, komposisi SDM pada Inspektorat II terdiri dari 25 pegawai berjenis kelamin laki-laki atau sebesar 66% dan 13 pegawai perempuan atau sebesar 34%, dengan rincian seperti gambar berikut:

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
Laki-laki	25
Perempuan	13



Gambar 1. 4 Diagram SDM Inspektorat II berdasarkan Jenis Kelamin

1.4.5. Mutasi dan Pensiun Pegawai

Pada awal tahun 2021 jumlah pegawai Inspektorat II sebanyak 38 (tiga puluh delapan) pegawai. Terdapat mutasi keluar sebanyak 2 (dua) pegawai yaitu Ir. Agoes Poernomo, M.M., C.Fr.A dan Rivai Chandra Junianto, S.E., M.T., mutasi masuk ke Inspektorat II sebanyak 2 (dua) pegawai yaitu Didi Supriadi, S.T., M.Si., C.Fr.A dan Indrahadi Wibowo, S.S.IT., M.M., C.Fr.A, sehingga total pegawai Inspektorat II sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 38 (tiga puluh lima) pegawai.

I.4 POTENSI, ISU STRATEGIS, DAN PERMASALAHAN

Potensi, isu strategis dan permasalahan dalam pencapaian kinerja Inspektorat II tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

1.5.1 Potensi

Beberapa potensi yang mendukung capaian kinerja Inspektorat II tahun 2021 yaitu:

1. Adanya komitmen pimpinan yang kuat yang diikuti segenap jajaran untuk melakukan reformasi birokrasi dan budaya kerja;
2. Dukungan sumber daya anggaran yang memadai;
3. Tersedianya peraturan dan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang menjadi pedoman pelaksanaan pengawasan;
4. Amanah Piagam Pengawasan Intern (*Audit Internal Charter*) yang memberikan wewenang kepada Inspektorat Jenderal untuk meminta kebutuhan data elektronik maupun dokumen asli serta pemanggilan personil dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Perkembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan tindak lanjut dapat mempercepat pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat mendukung perampingan birokrasi;
6. Kerjasama antar APIP dan Aparat Pengawas lainnya yang berdampak terhadap peningkatan mutu pengawasan.

1.5.2 Isu Strategis

Pada tahun 2021 terdapat beberapa isu strategis yang menjadi perhatian untuk dilaksanakan dalam mendukung capaian kinerja Inspektorat II adalah :

1. Penilaian kematangan tata pengawasan melalui *Internal Audit Capability Model* (IACM) yang merupakan salah satu alat yang untuk mengukur efektivitas peran audit intern;

2. Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan Isolasi Terpusat yang menggunakan Kapal PSO Penumpang PT.PELNI (Persreo);
3. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan PNBPN Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) pada Ditjen Perhubungan Laut;
4. Monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional.

1.5.3 Permasalahan

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja Inspektorat II tahun 2021:

1. Kompetensi SDM Auditor yang tidak merata, dimana masih terdapat SDM Auditor yang belum dapat diperankan sesuai dengan tingkat jabatannya;
2. Kemajuan teknologi dan perkembangan pelaksanaan pekerjaan berbasis teknologi informasi belum mengakomodir kebutuhan Auditor menyebabkan pekerjaan berulang, sehingga berpotensi terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
3. Belum adanya sinkronisasi pelaksanaan pengawasan dengan BPK-RI khususnya dalam pelaksanaan audit pada UPT/Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan agar tidak terjadi tumpang tindih pemeriksaan;
4. Pelaksanaan reviu RKA/KL menggunakan aplikasi *e-planning* belum optimal karena belum mengakomodir kepentingan pengawasan Inspektorat Jenderal;
5. Adanya penghematan anggaran untuk penanggulangan dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi.

I.1 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Inspektorat II tahun 2021 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Inspektorat II Tahun 2021.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Inspektorat II Tahun 2021.

Bab I PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas latar belakang penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi, Sumber Daya Manusia, potensi, isu strategis dan permasalahan.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran Inspektorat II, meliputi Rencana Strategis tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Inspektorat II tahun 2021.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja Inspektorat II tahun 2021 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja dan alternatif solusi yang akan dilakukan, serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Inspektorat II sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

Bab IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Inspektorat II tahun 2021 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Inspektorat II untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021

II.1 URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Inspektorat II tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun oleh Inspektorat II beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Rencana strategis tersebut mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan indikator kinerja, di dalamnya juga memperhitungkan berbagai potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut.

Arah kebijakan Inspektorat II dirumuskan berdasarkan kontribusinya terhadap sasaran dan indikator yang telah ditetapkan melalui :

1. Peningkatan pelayanan konsultasi pengawasan secara tepat waktu;
2. Peningkatan nilai hasil telaahan sejawat (*peer review*) dengan peningkatan efektifitas pelaksanaan audit intern yang terdokumentasi dalam Kendali Mutu Audit (KMA);
3. Peningkatan peran pengawasan dalam monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi Hasil Audit Inspektorat Jenderal;
4. Peningkatan peran pengawasan dalam reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN);
5. Pemanfaatan sistem informasi pengawasan dalam setiap pelaksanaan tugas pengawasan.

Dalam mengoperasionalkan kebijakan, Inspektorat II menyusun beberapa strategi sebagai berikut:

1. Pelayanan konsultasi pengawasan secara tepat waktu, melalui :
 - a. Peningkatan *responsivitas* dari PIC dan Auditor dalam memberikan tanggapan atas pertanyaan dan/atau konsultasi dari *User*;
 - b. Monitoring terhadap proses penanganan pemberian tanggapan dan waktu penyelesaian atas pertanyaan dan / atau konsultasi yang disampaikan *User*.
2. Peningkatan efektifitas pelaksanaan audit dalam rangka peningkatan nilai hasil telaahan sejawat (*peer review*) intern di Lingkungan Inspektorat Jenderal, melalui:
 - a. Penyempurnaan peraturan tentang pedoman telaahan sejawat, Kendali Mutu Audit dan peraturan lain yang terkait;
 - b. Melaksanakan *workshop* / bimtek / sosialisasi Implementasi Kendali Mutu Audit (KMA) terkait spesifikasi penyusunan program kerja audit dan kertas kerja audit;

- c. Pemberian *reward* kepada tim audit Inspektorat Jenderal yang mendapat nilai terbaik pada penyelesaian dokumen Kendali Mutu Audit (KMA).
3. Monitoring dan evaluasi tindaklanjut atas rekomendasi Hasil Audit Inspektorat Jenderal melalui:
 - a. Penyusunan database tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal;
 - b. Monitoring dan pemutakhiran tindak lanjut hasil audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
 - c. Penerbitan surat pemberitahuan kepada auditi yang belum menindaklanjuti hasil audit lebih dari 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengantar laporan hasil audit;
 - d. Penerbitan surat apresiasi kepada auditi yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit secara tepat waktu.
4. Optimalisasi pelaksanaan dan hasil reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), melalui:
 - a. Koordinasi dengan Biro LPPBMN dalam rangka memberikan bimbingan teknis pengusulan kebutuhan BMN oleh UPT/Satker;
 - b. Melaksanakan *workshop*/Bimtek kepada auditor tentang tata cara reviu Perencanaan Kebutuhan BMN;
 - c. Hasil reviu RKBMN digunakan auditor sebagai acuan dalam pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
5. Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan melalui perubahan budaya kerja berbasis Teknologi Informasi (IT), dengan pemanfaatan aplikasi: Sistem Informasi Audit (SIAU), e-Reviu, Sistem Prestasi dan Cela (SISILA), Sistem Tanya dan Konsultasi (SITAKON), Sistem Manajemen Pengaduan (SIMADU).

II.1 RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat II Tahun 2021 merupakan dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat II Tahun 2020-2024, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahun 2021 serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja yang ingin diwujudkan oleh Inspektorat II pada tahun 2021.

Inspektorat II telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dengan menetapkan 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi kontrak kerja antara Inspektur II dengan Inspektur Jenderal melalui dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.


Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 Inspektorat II sebagai berikut :

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
INSPEKTORAT II
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2021**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Peningkatan Layanan Pengawasan	1 Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	80
2	Proses Bisnis Pengawasan yang Efektif	2 Persentase Hasil <i>Peer Review</i> (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal dengan Kategori Baik	Persentase	60
3	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	3 Persentase Temuan LHA ITJEN yang Ditindaklanjuti	Persentase	85
		4 Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN	Persentase	72
4	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	5 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	95

Jakarta, 2021

INSPEKTUR II


JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650703 199103 2 001

Gambar 2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 Inspektorat II

II.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja Inspektorat II tahun 2021 pada hakekatnya merupakan target kinerja tahunan yang menjadi kontrak kinerja antara Inspektur II dengan Inspektur Jenderal. Perjanjian Kinerja Inspektorat II tahun 2021 disusun pada awal tahun anggaran 2021 dimana telah ditetapkan rencana kerjanya sesuai dengan sasaran masing-masing beserta alokasi anggarannya yang telah terbit dalam DIPA pada akhir tahun 2020.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau dilakukan penyesuaian dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan rencana strategis, struktur organisasi, program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.102/PS.302/ITJEN-2020 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 memiliki 3 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja yang dimana pada Tahun ini penyusunan Indikator Kinerja didasarkan didasarkan pada outcome sehingga terdapat beberapa penyederhanaan indikator kinerja untuk memaksimalkan kinerja organisasi guna mencapai akuntabilitas yang lebih baik.

Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Inspektur II dan Inspektur Jenderal pada bulan Januari 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2021

No (1)	Sasaran Kegiatan (SK) (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (3)		Satuan (4)	Target (5)
1	Terwujudnya Peningkatan Layanan Pengawasan	IKK 1	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	80
2	Proses Bisnis Pengawasan yang Efektif	IKK 2	Persentase Hasil Peer Review (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal dengan Kategori Baik	Persentase	60
3	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK 3	Persentase Temuan LHA ITJEN yang Ditindaklanjuti	Persentase	85
		IKK 4	Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN	Persentase	72
4	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK 5	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	95

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT II
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1.	Terwujudnya peningkatan layanan pengawasan	1. Persentase tindak lanjut penanganan konsultasi pengawasan tepat waktu	Persentase	80
2.	Proses bisnis pengawasan yang efektif	2. Persentase hasil <i>Peer Review</i> (Telaahan Sejawat) internal di lingkungan Inspektorat Jenderal dengan kategori baik	Persentase	60
3.	Implementasi pengawasan yang berkualitas	3. Persentase temuan LHA ITJEN yang ditindaklanjuti	Persentase	85
		4. Persentase persetujuan kebutuhan BMN atas hasil Reviu RKBMN	Persentase	72
4.	Sistem manajemen informasi andal dan aktual	5. Persentase pemanfaatan sistem informasi pengawasan	Persentase	95

Kegiatan :

Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat II

Anggaran :

Rp10.202.345.000,-

Disetujui,
Jakarta, 15 Januari 2021

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR JENDERAL



GEDE PASEK SUARDIKA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196307171989031002

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR II



JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196507031991032001

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2021

Pada awal Tahun 2021 Inspektorat II mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp10.202.345.000,00. Dikarenakan Pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia pada Tahun 2021 menyebabkan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan *refocusing* anggaran guna mendukung Penanggulangan Covid-19.

Berkaitan dengan *refocusing* anggaran dimana Anggaran Inspektorat II mengalami pengurangan yaitu dari semula Rp10.202.345.000,00 menjadi Rp2.993.791.000,00, sehingga pada bulan Agustus 2021, Inspektorat II melakukan Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2021 (Revisi I) sebagai berikut:

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT II
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1.	Terwujudnya peningkatan layanan pengawasan	1. Persentase tindak lanjut penanganan konsultasi pengawasan tepat waktu	Persentase	80
2.	Proses bisnis pengawasan yang efektif	2. Persentase hasil <i>Peer Review</i> (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal dengan kategori baik	Persentase	60
3.	Implementasi pengawasan yang berkualitas	3. Persentase temuan LHA ITJEN yang ditindaklanjuti	Persentase	85
		4. Persentase persetujuan kebutuhan BMN atas hasil Reviu RKBMN	Persentase	72
4.	Sistem manajemen informasi andal dan aktual	5. Persentase pemanfaatan sistem informasi pengawasan	Persentase	95

Kegiatan :

Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat II

Anggaran :

Rp 2.993.791.000,-

Disetujui,
INSPEKTUR JENDERAL



GEDE PASEK SUARDIKA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630717 198903 1 002

Jakarta, 30 Agustus 2021

Si INSPEKTUR II &



JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196507031991032001

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2021 (Revisi 1)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Sejak tahun 2014 Inspektorat II telah memanfaatkan aplikasi *e-performance* untuk melakukan pemantauan capaian kinerja per bulan.

Cara perhitungan pengukuran capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Untuk IKK *maximize* yaitu apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja semakin baik, maka rumus perhitungan kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Untuk IKK *minimize* yaitu apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja semakin buruk, maka rumus perhitungan kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

III.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

3.2.1 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat II tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pencapaian indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Inspektorat II. Tingkat capaian kinerja Inspektorat II selama tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peningkatan Layanan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	80	93	116,25%
2	Proses Pengawasan Bisnis yang Efektif	Persentase Hasil Peer Review (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal dengan Kategori Baik	Persentase	60	40	66,67%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
3	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	Persentase Temuan LHA ITJEN yang Ditindaklanjuti	Persentase	85	72,98	85,86%
		Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN	Persentase	72	86,11	119,60%
4	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	95	100	105,26%

3.2.2 Perbandingan Target terhadap Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2020 dan Tahun 2021

Realisasi kinerja tahun 2021 merupakan capaian kinerja jangka pendek dari periode Rencana Strategis Inspektorat II tahun 2020-2024. Rencana kinerja tahun 2021 ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) dengan menetapkan 4 (empat) SK dan didukung 5 (lima) IKK.

Tabel 3.1 Perbandingan Target terhadap Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020		2021	
			Real	Capaian	Real	Capaian
1	Terwujudnya Peningkatan Layanan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	0	0	93	116,25%
2	Proses Bisnis Pengawasan yang Efektif	Persentase Hasil Peer Review (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal dengan Kategori Baik	60	100	40	66,67%
3	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	Persentase Temuan LHA ITJEN yang Ditindaklanjuti	90,65	106,65	72,98	85,86%
		Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN	97	138,57	86,11	119,60%
4	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	100	133,33	100	105,26%
Rata-Rata Capaian			95,71 %			

3.2.3 Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021 dalam Renstra Inspektorat II Tahun 2020-2024

Kesesuaian antara realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021 terhadap Renstra Inspektorat II Tahun 2020-2024, dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021 dalam Renstra Inspektorat II Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA 2020-2024	CAPAIAN KINERJA 2021		
				Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)
1	Terwujudnya Peningkatan Layanan Pengawasan					
	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	80	80	93	116,25
2	Proses Bisnis Pengawasan yang Efektif					
	Persentase Hasil Peer Review (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal dengan Kategori Baik	Persentase	60	60	40	66,67
3	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas					
	Persentase Temuan LHA ITJEN yang Ditindaklanjuti	Persentase	85	85	72,98	85,86%
	Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN	Persentase	72	72	86,11	119,60
4	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual					
	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	95	95	100	105,26%

3.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan serta Alternatif Solusi terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021

Keberhasilan atau kegagalan Sasaran Kegiatan (SK) Inspektorat II dihasilkan dari capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan pendukungnya, capaian kinerja masing-masing IKK dapat disampaikan sebagaimana berikut :

3.2.4.1 Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu di Lingkungan Inspektorat Jenderal


Saat ini paradigma fungsi pengawasan telah bergeser kearah *Quality Assurance* dan *Consulting*, pergeseran tersebut terjadi tanpa meninggalkan aktivitas watchdog. Dengan paradigma baru tersebut, peran APIP dituntut untuk menjadi

mitra kerja manajemen yang proaktif dan berorientasi pada hasil strategik yang dapat dirasakan oleh para pemangku kepentingan (Stakeholders). Dengan demikian, pelaksanaan tugas-tugas pengawasan harus senantiasa memperhatikan mutu audit yang lebih mengutamakan langkah pencegahan (preventif audit) melalui deteksi dini dan penangkalan, serta mendorong proses perbaikan manajemen guna memaksimalkan kinerja audit.

Untuk mendukung fungsi pengawasan ke arah *Consulting*, Inspektorat Jenderal telah meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Tanya dan Konsultasi yang selanjutnya disebut SITAKON. Sistem tersebut dibangun bertujuan agar auditi dapat melakukan konsultasi dengan cepat dan di tempat yang berbeda-beda tanpa harus datang ke ruangan Inspektorat Jenderal


Melalui aplikasi ini, auditi dapat mengajukan pertanyaan dan konsultasi kepada Inspektorat Jenderal secara online.

Akses pengguna aplikasi SITAKON terdiri dari: Penanya, PIC, Kabag/Korwil dan Sesitjen/Inspektur.



Gambar 3.1 Akses Pengguna Aplikasi SITAKON

Pertanyaan dan konsultasi yang masuk dapat ditanggapi terlebih dahulu oleh PIC, diteruskan kepada Kabag/Korwil atau dikembalikan kepada pengguna/User. Inspektorat Jenderal harus segera/tepat waktu menanggapi pertanyaan dan atau konsultasi dari pengguna/user tersebut.



Gambar 3.2 Flowchart Aplikasi SITAKON

Dalam aplikasi SITAKON terdapat 2 (dua) jenis pertanyaan, yaitu Pertanyaan yang bersifat Umum dengan bobot 30% dan Pertanyaan yang bersifat Teknis dengan bobot 70%.

Rekapitulasi pertanyaan dan konsultasi yang masuk melalui Aplikasi SITAKON pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rekapitulasi Pertanyaan dan Konsultasi yang masuk ke Aplikasi SITAKON pada Tahun 2021

No	Tanggal Laporan	Area Konsultasi	Jenis Pertanyaan	Status
1	27 Des 2021	Unit Kepatuhan Internal	Umum	Tepat Waktu
2	24 Sept 2021	Unit Kepatuhan Internal	Teknis	Tidak Tepat Waktu

No	Tanggal Laporan	Area Konsultasi	Jenis Pertanyaan	Status
3	18 Nov 2021	Pengaduan Barang dan Jasa	Teknis	Tepat Waktu
4	08 Des 2021	Pengaduan Barang dan Jasa	Teknis	Tepat Waktu
5	14 Des 2021	Pengaduan Barang dan Jasa	Teknis	Tepat Waktu
6	14 Des 2021	Reviu HPS	Teknis	Tepat Waktu

Sehingga persentase tindak lanjut penanganan konsultasi pengawasan tepat waktu dapat dihitung dengan cara:

a. Capaian Indikator Pertanyaan Umum (PU)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{PU tepat waktu}}{\text{EPU}} \times 100\% + \frac{\text{PU tidak tepat waktu}}{\text{EPU}} \times 50\% \\
 &= \frac{1}{1} \times 100\% + \frac{0}{1} \times 50\% \\
 &= 100 \times 30\% \\
 &= 30\%
 \end{aligned}$$

b. Capaian Indikator Pertanyaan Teknis (PT)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{PT tepat waktu}}{\text{EPU}} \times 100\% + \frac{\text{PT tidak tepat waktu}}{\text{EPU}} \times 50\% \\
 &= \frac{4}{5} \times 100\% + \frac{1}{5} \times 50\% \\
 &= (80 + 10) \times 70\% \\
 &= 63\%
 \end{aligned}$$

c. Presentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu

$$\begin{aligned}
 &= \text{Capaian Indikator PU} + \text{Capaian Indikator PT} \\
 &= 30\% + 63\% \\
 &= 93\%
 \end{aligned}$$

Dari target capaian IKK Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu sebesar 80% dapat terealisasi sebesar 93%, sehingga capaian kerjanya sebesar 116,25%.

Capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari adanya komitmen Pegawai/ Auditor Inspektorat II yang secara rutin dalam melaksanakan kegiatan pengawasan akan menginfokan kepada UPT/Satker untuk memanfaatkan aplikasi SITAKON guna berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal.

3.2.4.2 Persentase Hasil Peer Review (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal dengan Kategori Baik

Dalam rangka menjaga mutu hasil audit APIP secara berkala perlu dilakukan telaah sejawat yaitu kegiatan yang dilaksanakan unit pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.

Pada tahun 2020 Inspektorat II menjadi koordinator pelaksanaan telaah sejawat internal di lingkungan Inspektorat Jenderal. Telaahan sejawat dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.10/HK.206/Itjen-2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.50/UM.007/ITJEN-2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.10/HK.206/Itjen-2016 Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Metode pelaksanaan telaah sejawat menggunakan daftar pertanyaan terkait dengan komponen kendali mutu audit. Hasil telaah sejawat diperoleh melalui penilaian berdasarkan pemenuhan jawaban atas pertanyaan.

Adapun hasil telaah sejawat internal di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Rekapitulasi Hasil Telaahan Sejawat Internal

No.	Penelaah	Yang Ditelaah	Hasil Penilaian	Keterangan
1	Inspektorat I	Inspektorat IV	81,89%	Baik
2	Inspektorat II	Inspektorat Investigasi	49,79%	Cukup Baik
3	Inspektorat III	Inspektorat I	63,42%	Cukup Baik
4	Inspektorat IV	Inspektorat II	73,12%	Baik
5	Inspektorat Investigasi	Inspektorat III	56,35%	Cukup Baik

Persentase Hasil Peer Review (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal dengan Nilai Baik dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Inspektorat yang memperoleh Nilai Hasil Telaahan Sejawat dengan Kategori Baik}}{\text{Jumlah Inspektorat yang Ditelaah}} \times 100\%$$
$$= \frac{2}{5} \times 100\%$$
$$= 40\%$$

Dari target capaian IKK Persentase Hasil Peer Review (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal dengan Nilai Baik sebesar 60% dapat terealisasi sebesar 40%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 66,67%.

Capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari adanya komitmen Tim Audit yang ditelaah terkait pemenuhan dokumen Kendali Mutu Audit, dan adanya persamaan persepsi di antara Tim Penelaah dalam penilaian komponen Kendali Mutu Audit, sehingga telaah sejawat intern dapat dilakukan secara objektif.

Pada Tahun 2021 dilaksanakan juga Telaah Sejawat Ekstern antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilaksanakan sebagai bentuk Pelaksanaan Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas Hasil Pengawasan dari aspek Penilaian Ekstern, dibawah koordinasi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Telaah Sejawat Ekstern dilakukan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian (conformance) praktik pengawasan intern terhadap standar AAIPI. Selain itu telaah sejawat ekstern dilakukan untuk memperbaiki dan/atau meningkatkan efektivitas penerapan kode etik auditor intern, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan pemangku kepentingan terhadap APIP. Hasil telaah sejawat ekstern diharapkan dapat memberikan saran/rekomendasi perbaikan/peningkatan kualitas dan efektivitas praktik pengawasan intern dalam membantu pencapaian program dan tujuan Instansi.

Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial telah melaksanakan kegiatan telaah sejawat ekstern pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan pada tanggal 22 November s.d. 3 Desember 2021.

Berdasarkan hasil penelaahan, nilai kesesuaian praktik pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terhadap standar adalah 84,50% dengan kategori penilaian "baik", dengan rincian nilai per standar adalah sebagai berikut :

- a. Standar Atribut : 87%
- b. Standar Pelaksanaan : 82%

Dengan interpretasi kategori "baik" yaitu tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang dengan memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP memiliki struktur, kebijakan dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan Intern APIP.

Simpulan "baik" memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/penyempurnaan khususnya dalam hal konsistensi implementasi standar audit di sejumlah kecil area.

3.2.4.3 Persentase Rekomendasi LHA Inspektorat Jenderal yang Ditindaklanjuti di Lingkungan Pengawasan Inspektorat II

Menunjuk pasal 51 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern, bahwa auditi harus menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan intern yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan inten dan menyampaikan penyelesaian atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern kepada Inspektur Jenderal. Penyampaian penyelesaian atas tindak lanjut rekomendasi harus dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengantar laporan.

Dari hasil monitoring dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil audit Inspektorat II posisi 31 Desember 2021 diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.5 Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit Itjen

No	Tahun	Temuan	Tindak Lanjut			
			Tuntas	Proses	BTL	TDTL
		Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
1	2003	292	292	0	0	0
2	2004	341	341	0	0	0
3	2005	452	452	0	0	0
4	2006	680	680	0	0	0

No	Tahun	Temuan	Tindak Lanjut			
			Tuntas	Proses	BTL	TDTL
		Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
5	2007	582	582	0	0	0
6	2008	494	494	0	0	0
7	2009	502	496	2	0	4
8	2010	530	527	1	0	2
9	2011	496	493	3	0	0
10	2012	529	525	3	0	1
11	2013	531	525	4	0	2
12	2014	504	495	7	0	2
13	2015	506	488	14	1	3
14	2016	495	456	37	0	2
15	2017	309	258	51	0	0
16	2018	294	258	36	0	0
17	2019	223	173	50	0	0
18	2020	98	70	28	0	0
19	2021	187	36	74	77	0
JUMLAH		6.348	5.982	275	82	9

Keterangan :

TLT : Tindak Lanjut Tuntas

TLP : Tindak Lanjut Proses

BTL : Belum Ditindaklanjuti

TDTL : Tidak Dapat Ditindaklanjuti

Adapun Persentase Rekomendasi LHA Inspektorat Jenderal yang Ditindaklanjuti di Lingkungan Pengawasan Inspektorat II, berdasarkan temuan hasil audit tahun 2020 dan 2021, sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase TL} &= \frac{\sum \text{Temuan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Total Temuan}} \times 100\% \\
 &= \frac{208}{285} \times 100\% \\
 &= 72,98\%
 \end{aligned}$$

Dari target capaian IKK Persentase Rekomendasi LHA Inspektorat Jenderal yang Ditindaklanjuti di Lingkungan Pengawasan Inspektorat II sebesar 85% dapat terealisasi sebesar 72,98%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 85,86%.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut karena secara periodik Inspektorat II melakukan monitoring dan pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil audit Inspektorat Jenderal, melakukan rapat pembahasan tindak lanjut hasil audit yang belum tuntas, serta pro aktif/kooperatifnya auditi dalam menindaklanjuti temuan hasil audit. Terhadap auditi yang belum menindaklanjuti temuan hasil audit lebih

dari 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Surat Pengantar LHA disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada auditi untuk segera melakukan tindak lanjut.

3.2.4.4 Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Reviu RKBMN adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana kebutuhan BMN (RKBMN) yang bersifat tahunan berupa RKBMN oleh Auditor APiP yang kompeten, memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa RKBMN telah disusun sesuai dengan ketentuan perencanaan kebutuhan BMN. Reviu dilakukan terhadap rencana kebutuhan BMN untuk 2 (dua) tahun ke depan.

Sasaran reviu RKBMN adalah dokumen perencanaan kebutuhan BMN yang disusun oleh Pengguna Barang telah disusun sesuai dengan Renstra Kementerian Perhubungan, kelengkapan data pendukung, serta kepatuhan terhadap penerapan ketentuan perencanaan kebutuhan BMN antara lain standar barangm standar kebutuhan, kondisi barang dan status barang.

Ruang lingkup lingkup perencanaan kebutuhan BMN meliputi perencanaan pengadaan BMN dan perencanaan pemeliharaan BMN. Sedangkan objek perencanaan kebutuhan BMN meliputi tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan.

Pada tahun 2021, Inspektorat II menjadi koordinator reviu RKBMN Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat I, II, III dan IV sesuai wilayah pengawasannya. Adapun rekapitulasi hasil reviu RKBMN di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6 Rekapitulasi Hasil Reviu RKBMN di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2023

NO	UNIT ESELON I	PENGADAAN									
		Tanah Rumah Negara(m2)		Tanah Gedung Negara(m2)		Bangunan Rumah Negara (m2)		Bangunan Gedung Kantor (m2)		Kendaraan (unit)	
		Disetujui	Tidak Disetujui	Disetujui	Tidak Disetujui	Disetujui	Tidak Disetujui	Disetujui	Tidak Disetujui	Disetujui	Tidak Disetujui
1	SEKJEN	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10
2	ITJEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
3	DITJEN HUBDAT	21.836	31.012	57.941	8.127	3.744	12.631	13.106	13.429	30	74
4	DITJEN HUBLA	6.775	3.992	13.116	0	4.135	13.217	14.976	19.730	65	208
5	DITJEN UDARA	1.520	18.600	0	0	1.990	7.618	257	1.613	28	16
6	DITJEN KA	380	0	0	0	70	70	845	1.355	7	20

NO	UNIT ESELON I	PENGADAAN									
		Tanah Rumah Negara(m2)		Tanah Gedung Negara(m2)		Bangunan Rumah Negara (m2)		Bangunan Gedung Kantor (m2)		Kendaraan (unit)	
		Disetujui	Tidak Disetujui	Disetujui	Tidak Disetujui	Disetujui	Tidak Disetujui	Disetujui	Tidak Disetujui	Disetujui	Tidak Disetujui
7	BADAN LITBANG	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
8	BPSDM-P	0	0	0	0	0	0	0	3.132	4	22
9	BPTJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	UNIT ESELON I	PEMELIHARAAN					
		Tanah dan Bangunan (m2)		Kendaraan (unit)		Barang diatas 100 Juta (unit)	
		Disetujui	Tidak Disetujui	Disetujui	Tidak Disetujui	Disetujui	Tidak Disetujui
1	SEKJEN	87.897	0	126	59	184	17
2	ITJEN	0	0	32	0	18	1
3	DITJEN HUBDAT	703.793	94.171	535	30	131	61
4	DITJEN HUBLA	4.086.292	4.593.462	5.298	400	1.625	301
5	DITJEN UDARA	58.969.951	5.241.665	3.350	363	3.397	422
6	DITJEN KA	62.168	23.009	158	39	273	0
7	BADAN LITBANG	17.528	0	48	0	42	18
8	BPSDM-P	6.103.974	125.438	738	22	1.101	973
9	BPTJ	21.599	0	59	0	30	5

Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN di lingkungan Kementerian Perhubungan dihitung sebagai berikut : $\frac{(a+b)}{2}$

$$a = \frac{\text{Jumlah Persetujuan Kebutuhan BMN dengan Satuan m}^2}{\text{Jumlah Usulan Kebutuhan BMN dengan Satuan m}^2} \times 100\%$$

$$b = \frac{\text{Jumlah Persetujuan Kebutuhan BMN dengan Satuan Unit}}{\text{Jumlah Usulan Kebutuhan BMN dengan Satuan Unit}} \times 100\%$$

$$a = \frac{70.193.893}{80.406.164} \times 100\% = 87,30\%$$

$$b = \frac{17.286}{20.354} \times 100\% = 84,93\%$$

$$\frac{(a + b)}{2} = \frac{(87,30\% + 84,93\%)}{2} = 86,11\%$$

Dari target capaian IKK Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar 72% dapat terealisasi sebesar 86,11%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 119,60%.

Capaian kinerja tersebut dapat tercapai dikarenakan adanya koordinasi yang baik antara Inspektorat Jenderal dengan Biro LPPBMN dan Unit Eselon I Kementerian Perhubungan, serta adanya workshop bagi Tim Reviu RKBMN sebelum pelaksanaan reviu untuk peningkatan pemahaman terkait reviu RKBMN.

3.2.4.5 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan di Lingkungan Pengawasan Inspektorat II

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan membangun Sistem Informasi Pengawasan (SIP).

SIP merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh layanan aplikasi pengawasan dan mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja (*Single Sign On*) serta mempermudah proses pengelolaan data dan informasi pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Aplikasi yang terdapat pada SIP, antara lain SIAu dan e-Reviu. SIAu untuk mendukung pelaksanaan audit, sedangkan e-Reviu untuk mendukung pelaksanaan reviu (Laporan Keuangan, HPS, RKBMN, Revisi Anggaran, RKA).

Dokumen yang diupload pada aplikasi SIAu meliputi Program Kerja Audit (PKA), Kertas Kerja Audit (KKA), Naskah Hasil Audit (NHA) dan Laporan Hasil Audit (LHA). Sedangkan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Reviu meliputi Program Kerja Reviu (PKR), Kertas Kerja Reviu (KKR), Catatan Hasil Reviu (CHR), Ikhtisar Hasil Reviu (IHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR).

Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan diperoleh dari Pelaksanaan Audit Kinerja dengan bobot 50% dan Reviu 50%, dengan alokasi sebagai berikut:

Tabel 3.7 Bobot Perhitungan Aplikasi SIAu dan e-Reviu

SIAu (50%)		e-Reviu (50%)	
Jenis Dokumen	Bobot	Jenis Dokumen	Bobot
PKA	30%	PKR	20%
KKA	30%	KKR	20%
NHA	15%	CHR	30%
LHA	25%	LHR	30%

Sehingga Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan, dihitung dengan cara :

$$\begin{aligned} \text{SIAu} &= (30\% \text{PKA} + 30\% \text{KKA} + 15\% \text{NHA} + 25\% \text{LHA}) \times 50\% \\ \text{e-Review} &= (20\% \text{PKR} + 20\% \text{KKR} + 30\% \text{CHR} + 30\% \text{LHA}) \times 50\% \\ \text{SIP} &= \% \text{ Penggunaan SIAu} + \% \text{ Penggunaan e-Review} \end{aligned}$$

Pada tahun 2021, Inspektorat II dalam pelaksanaan kegiatan Audit Kinerja telah menggunakan Aplikasi SIAu dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8 Rekapitulasi Penginputan Audit Kinerja Inspektorat II Tahun 2021

No	Obyek Pemeriksaan	PKA	KKA	NHA	LHA
1	Otoritas Bandara Wilayah I Banten	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Kesyahbandaran Utama Makassar	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Otoritas Pelabuhan Utama Makassar	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Distrik Navigasi Makassar	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Balai Pengujian Perkeretaapian Bekasi	Ada	Ada	Ada	Ada
6	BPLJSKB Bekasi	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Distrik Navigasi Tual	Ada	Ada	Ada	Ada
8	UPBU Karel Sadsuitubun Tual	Ada	Ada	Ada	Ada
9	UPP Saumlaki	Ada	Ada	Ada	Ada
10	UPBU Mathilda Batlayeri Saumlaki	Ada	Ada	Ada	Ada
11	BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku	Ada	Ada	Ada	Ada
12	UPP Wonreli	Ada	Ada	Ada	Ada
13	UPBU John Becker Kisar	Ada	Ada	Ada	Ada
14	Direktorat KPLP	Ada	Ada	Ada	Ada
15	Direktorat Perkapalan dan Kepelautan	Ada	Ada	Ada	Ada
16	Direktorat Kenavigasian	Ada	Ada	Ada	Ada
17	Direktorat LALA	Ada	Ada	Ada	Ada
18	Direktorat Kepelabuhanan	Ada	Ada	Ada	Ada
19	UPBU Long Apung	Ada	Ada	Ada	Ada
20	UPBU Yuvai Semaring, Long Bawan	Ada	Ada	Ada	Ada
21	UPBU Seluwing, Malinau	Ada	Ada	Ada	Ada
22	KSOP Tarakan	Ada	Ada	Ada	Ada
23	Disnav Sibolga	Ada	Ada	Ada	Ada
24	UPBU FL Tobing	Ada	Ada	Ada	Ada
25	BTP Wilayah Sumatera Bagian Utara	Ada	Ada	Ada	Ada
26	UPBU Pongtiku Tana Toraja	Ada	Ada	Ada	Ada
27	Politeknik Pelayaran Barombong	Ada	Ada	Ada	Ada
28	Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	Ada	Ada	Ada	Ada
29	PTDI-STTD Bekasi	Ada	Ada	Ada	Ada
30	BTP Wilayah Jawa Bagian Barat	Ada	Ada	Ada	Ada
31	BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat	Ada	Ada	Ada	Ada
32	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Ada	Ada	Ada	Ada
Jumlah Dokumen Terinput		32	32	32	32

Realisasi Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan di lingkungan Inspektorat II pada kegiatan Audit Kinerja adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 SIAu &= (30\%PKA + 30\%KKA + 15\%NHA + 25\%LHA) \times 50\% \\
 &= \left(30\% \left(\frac{32}{32} \right) + 30\% \left(\frac{32}{32} \right) + 15\% \left(\frac{32}{32} \right) + 25\% \left(\frac{32}{32} \right) \right) \times 50\% \\
 &= (30\%(1) + 30\%(1) + 15\%(1) + 25\%(1)) \times 50\% \\
 &= 50\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2021, Inspektorat II dalam pelaksanaan kegiatan Reviu telah menggunakan Aplikasi SIAu dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9 Rekapitulasi Penginputan Reviu Inspektorat II Tahun 2021

No	Obyek Pemeriksaan	Jumlah Keg	PKR	CHR	IHR	KKR
1	Reviu Laporan Keuangan	8	8	8	8	8
2	Reviu RKBMN	1	1	1	0	1
3	Reviu HPS	2	2	2	0	2
4	Reviu Revisi DIPA	36	36	36	0	36
Jumlah Dokumen Terinput		41	41	41	8	41

Realisasi Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan di lingkungan Inspektorat II pada kegiatan Reviu adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 e - \text{Reviu} &= (30\%PKR + 30\%CHR + 15\%IHR + 25\%LHR) \times 50\% \\
 &= \left(30\% \left(\frac{41}{41} \right) + 30\% \left(\frac{41}{41} \right) + 15\% \left(\frac{8}{8} \right) + 25\% \left(\frac{41}{41} \right) \right) \times 50\% \\
 &= 50\%
 \end{aligned}$$

Total Realisasi Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan di lingkungan Inspektorat II adalah sebagai berikut:

$$SIP = 50\% + 50\% = 100\%$$

Dari target capaian IKK Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan sebesar 95% dapat terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 105,26%.

Capaian kinerja tersebut dapat tercapai dikarenakan adanya komitmen dari Inspektorat II untuk memanfaatkan aplikasi SIAu dalam pelaksanaan pekerjaan walaupun pada aplikasi SIAu tersebut belum mengakomodir kebutuhan dari Auditor sehingga menyebabkan pekerjaan yang berulang dan keterlambatan penyelesaian

pekerjaan. Adapaun pada tahun 2022 Inspektorat II akan terus meningkatkan penggunaan Aplikasi SIAu dalam melaksanakan kegiatan Audit dan Reviu guna mewujudkan Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual.

3.2.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.2.4.1 Efisiensi Sumber Daya terhadap Rekomendasi LHA Inspektorat Jenderal yang Ditindaklanjuti di Lingkungan Pengawasan Inspektorat II

IKK Rekomendasi Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti tahun 2021 telah direncanakan sebanyak 85% (delapan puluh lima persen) dari total temuan tahun 2020 s.d. 2021.

Realisasi pada tahun 2021 adalah sebanyak 72,98% temuan yang ditindaklanjuti dari total 285 temuan dengan capaian kinerja sebesar 85,86%.

Tercapainya realisasi kegiatan ditengah kondisi Pandemi *Covid-19*, dikarenakan Inspektorat II melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi LHA ITJEN dengan metode *virtual* dan tidak menggunakan anggaran kegiatan, yang dihadiri oleh seluruh Perwakilan UPT/Satker di Lingkungan Pengawasan Inspektorat II pada tanggal 12 Agustus 2021.

III.1 Realisasi Anggaran

III.3.1 Alokasi Total Anggaran Tahun 2021

Pada awal Tahun 2021 Inspektorat II mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp10.202.345.000,00. Dikarenakan Pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia pada Tahun 2021 menyebabkan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan refocusing anggaran guna mendukung Penanggulangan Covid-19. Berikut riwayat perkembangan pagu anggaran Inspektorat II TA. 2021 :

- a. Bulan Februari terdapat refocussing pemotongan anggaran senilai Rp5.599.404.000,00 sehingga anggaran menjadi Rp4.602.941.000,00;
- b. Bulan Juni terdapat refocussing pemotongan anggaran senilai Rp300.000.000,00 sehingga anggaran menjadi Rp4.302.941.000,00 dikarenakan Revisi Program Dukungan Manajemen atas Permintaan Sekjen Kemenhub;

- c. Bulan Juli terdapat terdapat refocussing pemotongan anggaran senilai Rp1.309.150.000,00 sehingga anggaran menjadi Rp2.993.791.000,00.

Tabel 1. 1 Alokasi Anggaran Inspektorat II Tahun 2021

URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)			
	AWAL	REVISI 1	REVISI 2	REVISI 3
4636 Pelaksanaan Pengawasan Internal Inspektorat II				
4636.EAK Layanan Pengawasan Internal	10.202.345.000	4.602.941.000	4.302.941.000	2.993.791.000
001 Audit Kinerja	4.350.778.000	2.658.128.000	2.438.294.000	1.407.313.000
002 Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)	701.053.000	169.816.000	405.668.000	238.199.000
003 Reviu	2.786.564.000	563.299.000	633.675.000	463.672.000
004 Evaluasi	79.282.000	29.282.000	10.060.000	8.363.000
005 Pemantauan, Pengawasan dan Supervisi	1.421.833.000	950.644.000	414.152.000	596.180.000
006 Pembinaan Unit Kepatuhan Internal (UKI)	141.499.000	17.884.000	3.712.000	1000
007 Pemutakhiran Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Kinerja Itjen	237.389.000	61.037.000	127.949.000	2000
011 Penyusunan Rencana Kinerja dan Laporan Evaluasi Kinerja	317.994.000	5.572.000	5.572.000	5.572.000
013 Telaahan Sejawat	165.953.000	147.279.000	263.859.000	274.489.000

Adapun Realisasi s.d. Bulan Desember 2021 adalah senilai Rp2.993.655.573,00 (99,99%).

III.3.2 Analisis Dana yang Tidak Terserap

Dari Pagu Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp2.993.791.000,00, Inspektorat II telah menyerap anggaran sebesar Rp2.993.655.573,00. Anggaran Inspektorat II tahun 2021 yang tidak terserap hanya sebesar Rp135.427,00 atau 0,01% dari pagu anggaran.

BAB IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Pencapaian Kinerja Inspektorat II pada Tahun 2021, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam rangka pencapaian kinerja sasaran, Inspektorat II pada periode Tahun 2021 telah dapat merealisasikan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu IKK 1 Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu, IKK 4 Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN, dan IKK 5 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan.
2. Terdapat dua dari lima Indikator Kinerja Kegiatan yang capaian kinerjanya belum mencapai target yaitu IKK 2 Persentase Hasil Peer Review (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal dengan Kategori Baik dan IKK 5 Persentase Temuan LHA ITJEN yang Ditindaklanjuti;
3. Pencapaian kinerja tersebut melibatkan SDM dan alokasi anggaran sebagai input pelaksanaan setiap kegiatan. SDM pada Inspektorat II berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang, dengan alokasi anggaran senilai Rp2.993.791.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.993.655.573,00 (99,99%).

IV.2. Saran Tindak Lanjut

IV.2.1. Perencanaan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan kinerja di lingkungan Inspektorat I hendaknya penyusunan perjanjian kinerja para pejabat struktural dan sasaran kinerja pegawai para staf harus in line dan berkontribusi terhadap capaian dalam sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang ada di Inspektorat I.

IV.2.2. Pengukuran Kinerja

Penyampaian informasi kinerja dalam aplikasi *e-performance* hendaknya dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan para pemangku kegiatan atau penanggung jawab kegiatan melakukan evaluasi secara periodik guna mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat digunakan untuk melakukan optimalisasi capaian kinerja atau dilakukan revisi/penyesuaian sesuai dengan target yang optimis.

IV.2.3. Pelaporan Kinerja

Melakukan pembahasan intern sebelum disampaikannya laporan kinerja dan menjaga koordinasi dengan Biro Perencanaan terkait format dan waktu pelaporan sehingga dapat menghasilkan laporan yang akuntabel, relevan dan tepat waktu.

IV.2.4. Evaluasi Kinerja

Hasil evaluasi kinerja yang disusun hendaknya dapat meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya atau permasalahan-permasalahan yang disampaikan dalam laporan kinerja tersebut dapat diselesaikan pada periode kinerja tahun berikutnya.

IV.2.5. Capaian Kinerja

Capaian kinerja diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kinerja Inspektorat II terhadap *output* dan *outcome* yang dicapai serta berkontribusi dalam mewujudkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.